

**STRUKTURISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2003**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

DODDI PILKA HAPSYA PUTRA

NIM. 502012044

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : STRUKTURISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003

Nama : Doddy Pilka Hapsya Putra
Nim : 50 2012 044
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Luil Maknun, SH., MH



Palembang,


2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., M.Hum

Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH.

2. Burhanuddin, SH., MH.



DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRESUATMATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 Bagi :

NAMA : DODDI PILKA HAPSYA PUTRA
NIM : 502012044
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : STRUKTURISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2003**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen pembimbing



Luil Maknun, SH.MH

Diketahui

Dekan



Dr. Hj. Sri-Suatmiati, SH.M.Hum

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doddi Pilka Hapsya Putra
Tempat dan tgl lahir : Sekayu, 22 Desember 1994
NIM : 502012044
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

“STRUKTURISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003”. Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2016

Yang Menyatakan,



Doddi Pilka Hapsya Putra

JUDUL SKRIPSI : STRUKTURISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2003

Penulis,

Doddi Pilka Hapsya Putra

Pembimbing

Luil Maknun, SH. MH

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strukturisasi tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 ?
2. Apakah yang menjadi alasan tindak pidana pencucian uang harus diberantas ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui strukturisasi tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 serta alasan tindak pidana pencucian uang harus diberantas, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strukturalisasi tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 25 Tahun 2003 dimuat dalam Bab II yang terdiri atas Pasal 3 sampai dengan Pasal 7. Rumusan delik dan ancaman pidana dari Tindak Pidana Pencucian Uang oleh undang-undang tersebut dimuat dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu : (1) Setiap orang yang : Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

Mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain; Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana itu; atau Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

2. Alasan tindak pidana pencucian uang harus diberantas karena Merupakan kejahatan, dan Merugikan negara karena hasil kejahatan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :
“STRUKTURISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kakurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH. MH, selaku Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Ibu Dra. Hj Lilis Anisah, SH., MH., selaku Penasehat Akademik penulis.

6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda Bapak Syaparudin dan Ibunda Hapso tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
9. Terima kasih untuk istriku Nadia Esveranza, SH dan calon anakku yang segera lahir, atas dukungan dan semangatnya sampai saat ini.
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2016

Penulis

Doddi Pilka Hapsya Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Definisi Operasional.....	5
E. Metodologi Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	9
B. Pengertian Dan Sejarah Pencucian Uang.....	21

B. Alasan Tindak Pidana Pencucian Uang Harus Diberantas	37
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia tidak akan terlepas dari sesuatu yang berhubungan dengan uang. Untuk memenuhi kebutuhan manusia sangat bergantung kepada alat pembayaran yang satu ini. Bahkan dalam penggunaannya pun tak jarang hal tersebut dapat bersentuhan langsung dengan hukum.

Banyak kita jumpai atau kita dengar di beberapa media cetak maupun elektronik seringkali terjadi kejahatan yang dipicu oleh hal-hal yang bersifat ekonomis (uang sebagai faktor pemicu terjadinya suatu kejahatan). Dari kasus yang terkecil seperti pencurian, pencopetan, penodongan dengan kekerasan, hingga kasus besar seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi pemerintahan negara kita ini.

Sehubungan dengan kasus korupsi, banyak beberapa kasus yang telah diungkap oleh penyidik atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun lembaga peradilan lainnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau banyak pula para pelaku tindak pidana korupsi yang lolos dari ancaman pidana. Menanggapi hal semacam ini, hendaknya

pemerintah benar-benar serius dalam menangani kasus-kasus yang bersifat ekonomis seperti yang dimaksud.

Ternyata tidak hanya korupsi yang dilakukan oleh para penikmat uang negara ini. Ada tindak pidana lain yang tak kalah pelik untuk diungkap demi tercapainya wujud keadilan yang hakiki. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya para koruptor yang dapat kita hubungkan dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus pencurian atau perampokan pun dapat terjadi tindak pidana yang semacam ini.

“Pencucian Uang” merupakan hal yang konyol apabila dari istilah ini kita gambarkan secara nyata atau dari kata-kata tersebut kita terjemahkan satu persatu. Mengapa tidak, hanya orang-orang yang konyol yang mau mencuci beberapa uang miliknya. Tetapi pencucian uang yang juga sering disebut dengan istilah “*Money laundering*” disini merupakan suatu tindak pidana untuk menyamarkan asal-usul atau lain sebagainya beberapa harta kekayaan dari hasil kejahatan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).

Secara awam, banyak masyarakat tidak mengetahui mengenai praktik tindak pidana pencucian uang yang semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi. Masyarakat hanya memandang Bank sebagai tempat atau sarana untuk menyimpan uang ataupun lain sebagainya. Tidak banyak yang tahu bahwa dari sinilah cikal bakal

terjadinya tindak pidana pencucian uang, walaupun masih banyak sarana lain yang dapat dijadikan jalan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Misalnya :

- a. Melalui sektor non perbankan
- b. Lembaga-lembaga keuangan non bank dan bisnis-bisnis non keuangan tetap menarik bagi para pencuci uang untuk dapat memasukkan hasil yang diperoleh oleh mereka secara melawan hukum itu ke dalam jalur keuangan yang biasa.
- c. Dengan menggunakan fasilitator professional
- d. Orang-orang yang memberikan jasa-jasa untuk membantu menyalurkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kejahatan seperti : *solicitors, attorneys, accountants financial advisor, nota ries, dan fiduciaries.*
- e. Dengan mendirikan perusahaan gadungan
- f. Cara lain adalah dengan mendirikan perusahaan-perusahaan gadungan/bohong-bohongan (*shell corporations*), *trusts*, atau *partnership* oleh pengacara, akuntan, dan para profesional lainnya.
- g. Melalui bidang real estate
- h. Melalui sektor asuransi

Para pencuci uang membeli produk-produk ini dan menjualnya kembali dengan diskon (*at a discount*), sisa nilainya dapat diperoleh oleh pencuci uang yang dimaksud dalam bentuk cek yang bersih

C. Ruang Lingkup dan Tujuan.

Penulis membatasi penulisan skripsi ini dengan memberikan ruang lingkup penulisan dalam pembahasannya sesuai dengan permasalahan yang ada. Agar pembahasannya tidak akan keluar jauh dari apa yang hendak dicapai pada akhir penulisan, sehingga lebih terfokus pada inti permasalahan yang ada yaitu bentuk (strukturalisasi) tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2003 serta alasan tindak pidana pencucian uang harus diberantas.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai strukturalisasi tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2003.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan-alasan tindak pidana pencucian uang harus diberantas.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum tentang kebijakan pidana, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Definisi Operasional

1. Strukturalisasi adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dalam pencucian uang.

2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
3. Pencucian uang artinya rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut.

E. Metode Penelitian.

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum, dan sistematika terutama yang bersangkutan paut dengan tindak pidana pencucian uang, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data skunder dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.

- b) Bahan skunder yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedi dan lain sebagainya.

Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu dengan yang lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Merupakan tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- BAB III** : Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.
- BAB IV** : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana.

Dalam hukum pidana sering dikenal dengan istilah tindak pidana, istilah ini, karena timbulnya dari kementerian kehakiman, yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Untuk mengetahui tentang tindak pidana terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang apa itu hukum pidana dan istilah tindak pidana.

Hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenali pidana atau hukum yang menurut peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.²

Sedangkan istilah tindak yaitu tidak menunjukkan hal yang abstrak seperti perbuatan. Jadi disini tindak pidana itu menunjukkan 2 keadaan yang konkret yaitu :

1. Adanya kejadian tertentu yang menimbulkan akibat yang **dilarang**
2. Adanya orang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 13.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *istilah strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda.

Menurut Simons merumuskan *Strafbaar feit* adalah Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁴

Berbeda halnya dengan Pompe yang dikutip oleh Kartanegara dan Lamintang, merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* adalah suatu Tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵

Kemudian Vos merumuskan *strafbaar feit* adalah Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁶

Dari berbagai rumusan mengenai *Strafbaar feit* yang dikemukakan oleh para pakar hukum diatas ternyata terdapat beberapa

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1981. hal. 50

⁴ D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Titel Asli : *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*), diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hal. 127

⁵ Kartanegara dan P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1990, hal. 174

⁶ Martiaman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 16

perbandingan mengenai pengertian *strafbaar feit* itu sendiri. Simons mengatakan *Strafbaar feit* ialah suatu tindakan manusia yang dengan sengaja dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Pompe merumuskan *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang dinyatakan salah oleh undang-undang dan menurut Vos *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Lain halnya dengan Moeljatno, yang menggunakan istilah perbuatan pidana, dimana perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan.

Untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi harus pula terdapat

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 54

suatu kesalahan, sikap batin yang dapat dicela, dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kesimpulannya istilah tindak pidana ini menggambarkan suatu perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dimana dalam rumusan ini yang menjadi hal yang dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Adapun jenis-jenis tindak pidana yang dimaksud adalah dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II; dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dtbedakan antara tindak pidana aktif/ positif dapat juga disebut tindak pidana komisi

(*delicta commissio*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *comunia* (*delicta communis*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan

tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengenstelde delicten*).

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Apakah dasar pembeda antara kejahatan dan pelanggaran ?

Mengenai hal ini dapat disimpulkan, bahwa pembagian itu didasarkan pada alasan, bahwa pada kenyataannya banyak dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan dalam undang-undang, dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah undang-undang menyatakan demikian. Untuk yang pertama disebut dengan *rechtsdelicten*, dan untuk yang kedua disebut dengan *wetdelicten*.

Disebut dengan *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya di dalam undang-undang melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang pada kejahatan telah mengandung sifat tercela

(melawan hukum) yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materil. Sebaliknya *wetdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetdelicten* adalah undang-undang.

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, Sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya Suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (362), untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil; inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (338), inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak dan lain sebagainya.

Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah perbuatan pasif, misalnya Pasal 224, 304, 522; Sedangkan tindak pidana pasif tidak murni adalah berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya si Ibu tidak menyusui anaknya agar mati, ini melanggar Pasal 338 dengan secara berbuat pasif.

5. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopenden delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, maka tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu masih berlangsung terus, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Misalnya pada Pasal : 329, 330, 331, 333, 334. Kejahatan ini

berlangsung lama, tidak selesai seketika. Seperti Pasal 333 perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/ terbebaskan.

6. Tindak Pidana umum dan Tidak Pidana Khusus.

Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar KUHP. Misalnya tindak pidana korupsi di (UU No. 31 Tahun 1999) dan tindak pidana psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997).

7. Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propia*.

Jika dilihat dari sudut subjek hukum tindak pidana, maka tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propia*).

Pada Umumnya tindak pidana itu dibentuk dan di rumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi ada perbuatan-perbutan tertentu yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja,

misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

8. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan.

9. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, Diperberat dan Diperingan.

Contoh rumusan bentuk pokok pada pembunuhan (338), ancaman hukuman pada Pasal tersebut adalah maksimal 15 tahun penjara.

Pembunuhan yang lebih berat terdapat pada Pasal 339 dan 340, unsur yang diperberat pada Pasal 339 ialah pembunuhan itu dilakukan atau didahului oleh suatu tindak pidana lain (diancam pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun). Sedangkan Pasal 340 unsur yang memperberat adalah direncanakan terlebih dahulu atau disingkat berencana (diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun).

Pembunuhan yang diperingan atau lebih ringan dari bentuk pokoknya, misalnya Pasal 341 (unsur yang memperingan adalah terletak pada subjek hukumnya : seorang ibu dan objek kejahatannya adalah nyawa bayinya sendiri).

10. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP adalah didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, maka dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I). untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi Penguasa Umum, maka dibentuk Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab VIII) dan seterusnya.

11. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal.

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contohnya pada Pasal 481 ayat (1), dimana perbuatan memberi, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan. Kebiasaan disini disyaratkan telah dilakukan berulang, setidaknya dua kali perbuatan contoh lain ialah pada Pasal 296, dimana juga disyaratkan perbuatan itu dilakukan secara berulang.

B. Pengertian dan Sejarah Pencucian Uang.

Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional. Hampir tiap-tiap negara mengecam tindakan pencucian uang semacam ini, karena dianggap sebagai sumber kerugian negara.

Tidak banyak yang mengemukakan mengenai sejarah istilah pencucian uang. Billy Stell mengemukakan, pencucian uang sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai. Penggunaan pertama kali di surat kabar adalah berkaitan dengan pemberitaan skandal *Watergate* di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sedangkan penggunaan sebutan tersebut dalam konteks pengadilan atau hukum muncul untuk pertama

kalinya tahun 1982 dalam perkara US v \$4.255.625,39 (1982) 551 F Supp. 314. sejak itu, istilah tersebut telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.⁸

Belum terdefiniskan secara universal dan komprehensif apa yang dimaksud dengan pencucian uang. Banyak pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, dan lembaga-lembaga internasional masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.

Menurut Sarah N. Welling yang dikutip Sutan Remy Sjahdeini, pencucian uang atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *money laundering* dimulai dengan adanya *dirty money* atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara :⁹

1. Melalui pengelakan pajak (*tax evasion*)

Yang dimaksud dengan pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh.

2. Melalui cara-cara yang melanggar hukum

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 7

⁹ *Ibid*, Hal. 8

Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain ialah penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales* atau *drug trafficking*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Menurut UU No. 25 Tahun 2003 tepatnya pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), Pencucian uang (*money laundering*) adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ia menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering*, adalah :

“...rangkaiian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang

haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.”¹⁰

Dari beberapa pengertian mengenai pencucian uang diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang ialah tindakan untuk menyamarkan sebagian harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana seolah-olah menjadi harta kekayaan yang bersih atau sah.

Jadi, sangatlah jelas dari uraian mengenai pengertian pencucian uang bahwa pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang sifatnya ekonomis yang dapat merugikan banyak pihak. Baik negara sebagai penyelenggara maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam hal itu seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, ataupun bank-bank dan pihak-pihak asuransi yang merupakan sumber utama tindak pencucian uang ini.

¹⁰ *Ibid*, Hal. 5

C. Objek Pencucian Uang

Pada hakikatnya objek pencucian uang adalah uang itu sendiri. Namun uang yang seperti apa yang dimaksudkan dalam objek pencucian uang ini ?

Praktik-praktik pencucian uang (*money laundering*) memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obat sejenis itu (narkoba atau *drug*). Namun kemudian pencucian uang (*money laundering*) diperlukan pula untuk dilakukan terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*).

Menurut Vincenzo Ruggiero, sebenarnya diantara berbagai kegiatan yang bersangkutan dengan pengumpulan uang haram secara Internasional yang berasal dari *drug trafficking* bukanlah sumber utama. Porsi utama dari uang panas tersebut berasal dari *tax evasion*, *capital flight*, dan dari *Irregular or hidden economies* yang dibedakan dari *the overtly criminal economies*. *Flight capital* termasuk *flight capital* atau uang yang disediakan oleh negara maju (*developed*

countries) bagi Negara berkembang (*developing countries*) dalam bentuk bantuan keuangan (*financial aid*), yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara yang bersangkutan, tetapi kemudian kembali kepada negara-negara berkembang tersebut sebagai *illegally exported capital*. Uang ini sering ditempatkan di bank luar negeri yang justru telah memberikan kredit tersebut.¹¹

a. Sumber Utama objek Pencucian Uang

Perdagangan narkoba (*drug trafficking*) dan kejahatan keuangan (*financial crime*), yaitu kecurangan berkaitan dengan bank (*bank fraud*), kecurangan berkaitan dengan kartu kredit (*credit card fraud*), kecurangan berkaitan dengan investasi (*Investment fraud*), kecurangan berkaitan dengan pembayaran dimuka atas uang jasa (*advance fee fraud*), penggelapan (*embezzlement*), dan lain-lain, tetap masih sering disebut-sebut sebagai sumber utama dari hasil kejahatan. Meskipun perdagangan narkoba (*drug trafficking*) dianggap sebagai sumber tunggal yang terbesar dari dana haram, namun skala pencurian uang yang dikaitkan kepada *financial crime* telah meningkat tajam.

Anggota FATF (*Financial Action Task Force on money Laundering*), yang dibentuk oleh G-7 Summit di Paris tahun 1982), dari negara-negara Skandinavia melaporkan bahwa tingkat perkembangan

¹¹*Ibid*, Hal. 8-9

dari hasil kejahatan yang berasal dari kejahatan keuangan (*financial crime*) lebih besar dari pada yang berasal dari narkoba.

Kejahatan terorganisasi (*organized crime*) mengambil bagian yang sangat besar terhadap aliran uang haram melalui jalur keuangan. Mafia Italia (*Italian Mafia*), Yakuza Jepang (*japanese yakuza*), kelompok-kelompok Kartel Kolombia (*Colombian Cartels*), perusahaan-perusahaan kriminal dari Rusia dan Eropa Timur, kelompok-kelompok etnis Amerika, dan lain-lain terlibat dalam kegiatan kriminal yang sangat luas.¹²

Di samping perdagangan narkoba (*drug trafficking*), perusahaan-perusahaan ini juga menghasilkan dana kegiatan *loan sharking*, perjudian gelap (*iliegal gambling*), kecurangan (*fraud*), penggelapan (*embezzlement*) *extortion*, prostitusi (*prostitution*), perdagangan gelap senjata dan orang (*iliegal trafficking in arms, and human being*), dan kejahatan-kejahatan lainnya. Acap kali mereka melakukan penyertaan dalam bisnis-bisnis yang sah yang dapat dimanipulasi baik untuk menutupi dan untuk menginvestasikan dana-dana yang diperolehnya secara melanggar hukum.

b. Jumlah Uang Haram yang Terkait

Sekalipun tidak dapat diketahui secara pasti berapa banyak uang yang dicuci setiap tahun melalui kegiatan *money laundering*, tetapi

¹² *Ibid*, Hal. 9

jumlahnya diperkirakan sangat besar. Demikian besarnya nilai uang yang terlibat dalam pencucian uang, sehingga menurut nilainya itu pencucian uang merupakan industri terbesar ketiga dunia. Perkiraan yang paling mutakhir mengemukakan bahwa aktivitas *money laundering* di seluruh dunia mencapai kurang-lebih US \$ 1 Triliun setiap tahun, dimana \$300-500 miliar dari jumlah uang itu merupakan pencucian uang yang berasal dari *drug trafficking*.¹³

Dalam buku *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme* karangan Sutan Remy Sjahdeini, mantan *Managing Director* IMF, memperkirakan volume dari *cross border money laundering* adalah antara 2 sampai 5% dari *gross domestic product* (GDP) dunia. Bahkan batas terbawah dari kisaran tersebut, yaitu jumlah yang dihasilkan dari kegiatan *narcotics trafficking, arms trafficking, bank fraud, securities fraud, counterfeiting*, dan kejahatan yang sejenis itu, yang dicuci di seluruh dunia setiap tahun mencapai jumlah hampir US \$600 miliar.¹⁴

Berdasarkan angka statistik, persentase-persentase ini menunjukkan kisaran angka antara US \$590 miliar dan US \$1,5 Triliun. Angka yang terendah kurang lebih sama dengan nilai jumlah output ekonomi Spanyol.

¹³ www.money.Laundering/Internasional.htm

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, Hal. 10

Menurut Financial Action Task Force (FATF), perkiraan atas jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trade*) berkisar antara US \$300 miliar dan US \$500 miliar.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, Hal. 11

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strukturisasi Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang dimuat dalam Bab II yang terdiri atas pasal 3 (tiga) sampai dengan Pasal 7 (tujuh). Rumusan delik dan ancaman pidana dari Tindak Pidana Pencucian Uang oleh undang-undang tersebut dimuat dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu :

(1) Setiap orang yang :

- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

- c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana itu; atau
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit

Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000.00 (lima belas milyar rupiah).¹⁶

Untuk memahami rumusan delik itu perlu diketahui definisi atau batasan atau pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam rumusan delik itu. Pertama-tama perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik itu menurut Pasal I angka 2 undang-undang tersebut adalah “*orang perorangan atau korporasi*”. Berkenaan dengan rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 2 tersebut, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “korporasi” adalah “*kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan huku*”. Untuk memahami rumusan delik dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut diatas perlu pula diketahui apa yang dimaksud dengan “Harta Kekayaan”. Sesuai dengan rumusannya yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan “Harta Kekayaan” adalah “*semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.*”

Oleh karena dalam rumusan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan bahwa tindak pidana pencucian uang

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, Hal. L2

hanya dilakukan dalam hal menyangkut harta kekayaan yang diketahui oleh pelaku atau patut diduga oleh pelaku merupakan hasil tindak pidana, maka perlu pula diketahui apa batasan dari hasil tindak pidana tersebut. Apabila dibaca Pasal 2 dari undang-undang tersebut, ternyata tidak semua harta kekayaan yang dihasilkan oleh setiap tindak pidana yang dicuci dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Bunyi lengkap Pasal 2 undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 2

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Penyelundupan barang;
- d. Penyelundupan tenaga kerja ;
- e. Penyelundupan imigran;
- f. Di bidang perbankan;
- g. Di bidang Pasal modal;
- h. Di bidang asuransi;
- i. Narkotika;

- j. Psikotropika;
- k. Perdagangan manusia;
- l. **Perdagangan senjata gelap;**
- m. Penculikan;
- n. Terorisme;
- o. Pencurian;
- p. Penggelapan;
- q. Penipuan;
- r. pemalsuan uang;
- s. Perjudian;
- t. Prostitusi;
- u. Di bidang perpajakan;
- v. Di bidang kehutanan;
- w. Di bidang lingkungan hidup;
- x. Di bidang kelautan; atau
- y. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.¹⁷

yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

¹⁷ *Ibid*, Hal. 23-24

Berdasarkan ketentuan bahwa “tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”, maka undang-undang ini dalam menentukan hasil tindak pidana menganut asas kriminalitas ganda. Demikian dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2003.

Pernyataan yang timbul sehubungan dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah : “apakah tindak pidana asal yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) itu harus telah terbukti sebelumnya berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ? Pertanyaan ini sangat mendasar dan sangat krusial penafsirannya.

Jawaban pertanyaan tersebut adalah: tidak. Hal itu dapat diketahui dari penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Terhadap Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang”,

Sementara itu pula Pasal 35 memuat ketentuan mengenai asas pembuktian terbalik. Pasal 35 tersebut berbunyi :

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.¹⁸

Penjelasan Pasal tersebut mengemukakan : Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) sebagaimana telah dikemukakan diatas itu, menimbulkan kerancuan karena penjelasan itu bukan dicantumkan sebagai penjelasan dari Pasal 2 ayat (1). Seharusnya bunyi penjelasan dari Pasal 3 itu merupakan penjelasan dari Pasal 2 ayat (1).

Ketidajelasan mengenai bagaimana seharusnya Pasal 2 ayat (1) ditafsirkan dalam kaitan dengan penerapan Pasal 3 ayat (1) sebagaimana telah dikemukakan diatas, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan oleh para penegak hukum, terutama polisi, jaksa, dan hakim, karena berlakunya asas pembuktian terbalik dalam penerapan undang-undang ini, yaitu sebagaimana hal itu ditentukan dalam Pasal 35.

¹⁸ *Ibid*, Hal. 40

B. Alasan Tindak Pidana Pencucian Uang Harus Diberantas.

Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Sepintas lalu tampaknya pencucian uang tidak ada korbannya. Pencucian uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya.

Betulkah tidak ada pihak yang menjadi korban dan tidak ada yang dirugikan dalam pencucian uang ? Di zaman orde baru di Indonesia yaitu pada waktu Soeharto masih berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintah pada waktu itu tidak pernah menyetujui untuk mengkriminalisasi pencucian uang dengan membuat undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Alasannya adalah karena pelarangan perbuatan pencucian uang di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan Indonesia. Dengan kata lain, kriminalisasi perbuatan pencucian uang justru merugikan masyarakat Indonesia karena akan menghambat pembangunan.

Masyarakat dunia pada umumnya justru berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa kegiatan pencucian uang atau *money laundering* yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan

oleh para penjahat sangat merugikan masyarakat. Adapun dampak-dampak pencucian uang itu sebagai berikut :

1. Merongrong sektor swasta yang sah

Salah satu dampak mikro ekonomi dari pencucian uang terasa di sektor swasta. Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya.

2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan

Lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Misalnya uang dalam jumlah besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada sebuah bank tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena dengan tiba-tiba dipindahkan oleh pemiliknya melalui wire transfers. Hal ini sudah barang tentu dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga-lembaga yang bersangkutan.

3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi

5. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Mengakibatkan rusaknya reputasi Negara
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi

Desakan untuk menindak pencucian uang atau *money laundering* timbul dari kegagalan upaya-upaya penegakan hukum untuk mengakhiri *illegal drug traffic*.¹⁹ Untuk mengakhiri perdagangan narkoba tersebut, harus dapat diupayakan pencegahan terhadap lalu lintas uang yang berasal dari perdagangan narkoba itu sendiri. Seperti halnya uang ibarat darah bagi bisnis dan industri yang sah, demikian juga bagi organisasi-organisasi kejahatan, baik nasional maupun internasional. Aliran uang melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan oleh para pencuci uang dimaksudkan untuk menopang operasi-operasi mereka yang melanggar hukum dengan cara memberikan kepada para pelaku kejahatan itu dana segar yang diperlukan untuk membiayai operasi mereka dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Apabila aliran uang yang kembali kepada para pelaku kejahatan itu dapat diputuskan, maka organisasi

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. PT.Pustaka Utama. Jakarta. 2004. Hal. 27

kejahatan yang bersangkutan akan bertambah lama bertambah lemah dan akhirnya mati, sekalipun permintaan akan produk dan jasa-jasa mereka sangat besar. Hal ini terutama berlaku bagi kelompok-kelompok yang melakukan perdagangan obat terlarang, yang pada umumnya memperdagangkan obat-obat terlarang itu secara konsinyasi. Para pemasok biasanya tidak dibayar sampai obat-obatan terlarang itu terjual kepada para pemakai perorangan. Itulah sebabnya mengapa penegakkan hukum berkaitan dengan pemberantasan *money laundering* di seluruh dunia, sangat penting.

Pemberantasan *money laundering* adalah penting karena :

- *Money laundering* adalah sarana penting bagi kejahatan yang menghasilkan uang, baik kejahatan narkoba, kecurangan atau bentuk-bentuk kejahatan lainnya.
- *Money laundering* membantu para pejabat negara yang melakukan korupsi untuk dapat menyembunyikan kekayaan masyarakat yang diperolehnya secara tidak jujur.
- Pemberantasan *money laundering* membantu pemerintah untuk mempertahankan integritas dari sistem keuangan dan lembaga-lembaga terhadap pengaruh buruk dari uang hasil kejahatan.²⁰

²⁰ US Government, *Secretary of The Treasury dan Attorney General, The National Money Laundering Strategy*. PT. Pusaka Utama. Jakarta. 2000. Hal. 6

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strukturalisasi tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 25 Tahun 2003 dimuat dalam Bab II yang terdiri atas Pasal 3 sampai dengan Pasal 7. Rumusan delik dan ancaman pidana dari Tindak Pidana Pencucian Uang oleh undang-undang tersebut dimuat dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu :

(1) Setiap orang yang :

- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. Mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana itu; atau
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

2. Alasan tindak pidana pencucian uang harus diberantas karena :

- a. Merupakan kejahatan, dan
- b. Merugikan negara karena hasil kejahatan.

B. Saran

Agar UU No. 25 Tahun 2003 dapat berjalan dengan efektif dan lancar, perlu adanya kerja sama antara pihak kepolisian sebagai pihak penyelidik dan penyidik bersama lembaga-lembaga akselerasi keuangan. Misalnya, pihak bank, asuransi, termasuk juga lembaga financial yang ada hubungannya dengan akses tersalurnya uang-uang yang diduga hasil dari tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Titel Asli : *Leerboek Van Het Nederiandse Stafrecht*), diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung, 1992.

Kartanegara dan P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Moeljatmo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Sutan Remy Sjadeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencurian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

US Government, secretary of The Treasury dan Attorney General, *The National Money Laundering Strategy*, PT. Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1981.

www.moneylaundering/internasional.htm



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP
Di
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DODDI PILKA HAPSYA PUTRA
NIM : 50 2012 044
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015-2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul :
STRUKTURISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003
Demikianlah atas perkenan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2015
Pemohon,

DODDI PILKA HAPSYA PUTRA

Rekomendasi P.A. Ybs :

Mhs. ybs. telah memenuhi syarat untuk membuat skripsi.

Pembimbing Akademik,

Dra. Hj Lilis Anisah, SH., MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : DODDI PILKA HAPSYA PUTRA
NIM : 50 2012 044
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul : **STRUKTURISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003**

I. Rekomendasi Ketua Bagian :

- a. Rekomendasi :
b. Usul Pembimbing : 1. LULIL MARNUN. SH. MH.

Palembang, 21 Oktober 2015

Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Dekan

1. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

Palembang,

2015



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

**JUDUL : STRUKTURISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003**

PERMASALAHAN :

1. Bagaimanakah strukturisasi tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ?
2. Apakah yang menjadi alasan tindak pidana pencucian uang harus diberantas ?

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Definisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Tindak Pidana
- B. Pengertian Dan Sejarah Pencucian Uang
- C. Objek Pencucian Uang

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Strukturisasi Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
- B. Alasan Tindak Pidana Pencucian Uang Harus Diberantas.

BAB IV PENUTUP

- A Kesimpulan.
- B Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : DODDI PILKA H.P.	PEMBIMBING SKRIPSI
NOMOR POKOK : 50 2012 044	LUIL MAKNUN, SH. MH
JURUSAN : ILMU HUKUM	
PROG. KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA	

JUDUL SKRIPSI : STRUKTURISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003.

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KET
1.	Ace outline lanjutkan ke proposal	<u>Lu</u> 29/10 2015	
2.	perbaikan proposal	<u>Lu</u> 27/10 2015	
3.	Ace proposal siap ikut seminar	<u>Lu</u> 29/10 2015	
4.	perbaikan proposal atau BAB <u>I</u>	<u>Lu</u> 5/11 2015	
5.	Ace BAB <u>I</u> lanjutkan ke BAB <u>II</u>	<u>Lu</u> 11/11 2015	
6.	perbaikan BAB <u>II</u>	<u>Lu</u> 17/12 2015	
7.	Ace BAB <u>II</u> lanjutkan ke BAB <u>III</u>	<u>Lu</u> 7/1 2016	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KET
8.	perbaikan BAB III	L ₂ 2/1 2016	
9.	Ace BAB III lanjut kan ke BAB IV	L ₂ 25/1 2016	
10.	Ace BAB IV lan jutkan ke Daftar pus taka, Abstrak, Kata pengantar, Daftar isi	L ₂ 13/2 2016	
11.	perbaikan Daftar pus taka	L ₂ 23/2 2016	
12.	Ace keseluruhan boleh di jilid semen tara dan siap utle ilust ujian komprehen sif	L ₂ 29/2 2016	

CATATAN :
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI ...
BLN SEJAK TGL DIKELUARKAN/
DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 4-3-2016
PIH. KETUA PRODI ILMU HUKUM



MULYADIYANZILI, SH. MH